


STANDAR PELAYANAN : LAYANAN PENGHAPUSAN DATA DUPLICATE RECORD PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan terkait data duplicate record perekaman KTP-el 2. Hasil biometrik perekaman KTP-el 3. Dokumen kependudukan dan dokumen pribadi lainnya seperti : ijazah sekolah, surat kawin/akta perkawinan, dan/atau akta perceraian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses penghapusan data duplicate record perekaman KTP-el] B --> C[Penghapusan data duplicate record perekaman KTP-el selesai] C --> A </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan penghapusan data duplicate record perekaman KTP-el ke Dinas 2. Dinas melakukan penghapusan data duplicate record perekaman KTP-el sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penghapusan data duplicate record perekaman KTP-el diajukan ke pusat melalui aplikasi delica 3. Penghapusan data duplicate record perekaman KTP-el yang telah selesai disampaikan kepada Pemohon untuk dilakukan perekaman ulang KTP elektroniknya.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data 2. Kotak Saran 3. Telepon Dinas : 0266 – 218268 4. Whatsapp : 0895622007041 5. Pengaduan online website : disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id